

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPK – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 4 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1.A TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa untuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.A Tahun 2023 telah ditetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pada tanggal 9 Januari 2023, Ketua PPK menyampaikan surat usulan Pengangkatan Personel Sekretariat PPK Pemilu 2024 Kecamatan Sambalia yang mengubah usulan yang disampaikan sebelumnya.
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan nama Staf Sekretariat PPK Kecamatan Sambalia sesuai usulan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Keputusan ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2023.
- Lamp.: 4 hlm